

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota tentunya tidak terlepas dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi. Sebagai satu kesatuan sistem pembangunan, proses integrasi, sinkronisasi, sinergisitas, dan konsistensi kebijakan menjadi hal mendasar dan mutlak diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan, tak terkecuali tahapan perencanaan yang keluarannya menjadi pedoman dan arahan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2021 yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2021 perlu disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

PPAS merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran tiap Perangkat Daerah untuk setiap program yang kemudian akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Prioritas program dan kegiatan penting untuk dilakukan agar dalam proses penganggarannya tidak muncul ego sektoral dan mencegah terjadinya pembagian rata untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Adanya PPAS semakin menegaskan relevansi antara program prioritas dengan permasalahan strategis daerah yang hendak diselesaikan sebagaimana *outcome based* program tersebut yang dapat diukur capaian sasaran dan target kinerjanya.

PPAS Kabupaten Tegal Tahun 2021 dalam proses perencanaannya disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas untuk masing-masing urusan, menyusun batas maksimal pagu anggaran sementara untuk masing-masing program. PPAS setidaknya memuat (a) skala prioritas program untuk urusan wajib dan pilihan; (b) urutan program untuk masing-masing urusan; dan (c) plafon anggaran untuk masing-masing program pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

PPAS Tahun 2021 yang telah disepakati oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD selanjutnya dituangkan kedalam nota kesepakatan untuk kemudian dijadikan pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2021 dan RKA Perangkat Daerah. Dengan demikian, PPAS menjadi kerangka hukum dan instrumen pengarah bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui program prioritasnya yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar dan kebutuhan masyarakat atas layanan kesehatan bermutu, pendidikan berkualitas, penciptaan lapangan kerja penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur.

1.2. Maksud dan Tujuan

PPAS Kabupaten Tegal Tahun 2021 merupakan penjabaran skenario penganggaran rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 yang didukung oleh sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun maksud disusunnya PPAS Tahun 2021 ini adalah :

- a. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA Perangkat Daerah),
- b. Sebagai dasar penyusunan rancangan RAPBD Tahun 2021,
- c. Sebagai dasar untuk mencapai sasaran program Tahun 2021.

Tujuan penting penyusunan PPAS pada dasarnya terdiri dari empat hal utama, yaitu :

1. Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang paling penting dan luas jangkauannya,
2. Alokasi sumberdaya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif,
3. Mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian,
4. Tersusunnya program dan kegiatan secara lebih realistis.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup PPAS berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- b. Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA.
- c. Urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.
- d. Plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- e. Plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatannya yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- f. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- g. Penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- h. Kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD, sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1.4. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
22. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal Nomor 900/23/3418/2020 dan 170/10 /2020 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.5. Sistematika

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tegal Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan PPAS, ruang lingkup, dasar hukum, dan sistematika.

BAB II : RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Bab ini menjelaskan target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- BAB III : ALOKASI BELANJA DAERAH**
Bab ini menjelaskan urutan prioritas dan alokasi penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.
- BAB IV : PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**
Bab ini menjelaskan tentang plafon anggaran sementara masing-masing program/kegiatan pada Perangkat Daerah, serta plafon sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- BAB V : RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**
Bab ini menjelaskan tentang target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- BAB VI : PENUTUP**
Bab ini memuat kesimpulan terhadap hal-hal yang disepakati antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih serta dianggarkan secara bruto dalam APBD. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Adapun pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2021 diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) sebagai pencerminan dari kesungguhan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan perolehan dan memberdayakan sumber-sumber pendapatan potensial daerah yang mengarah pada terwujudnya struktur anggaran yang mantap didasarkan pada penguatan keuangan daerah. Adapun strategi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan pendapatan daerahnya antara lain:

- a. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- b. Peningkatan pendapatan daerah melalui jalur upaya yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyediaan barang publik yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penyempurnaan sistem pemungutan, peningkatan profesionalisme pegawai, dan lain-lain;
- d. Penguatan sistem manajemen dan koordinasi sinergis antar bidang Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah.

Tahun 2021 merupakan masa pemulihan dari pandemi *corona virus disease 2019 (Covid-19)*. Hal ini mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah tahun 2021 sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan pendapatan daerah akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2021 tidak berbeda jauh dengan proyeksi pendapatan asli daerah tahun 2020 akibat dampak dari pandemi *Covid-19* yang disebabkan beberapa sektor yang menjadi penyokong utama pendapatan daerah mengalami penurunan penerimaan baik dari pajak dan retribusi, transfer maupun bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Berkenaan dengan kebijakan umum pendapatan daerah seperti yang telah dijelaskan tersebut maka proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp2.696.860.949.000,00 yang terdiri dari PAD Rp431.361.606.000,00 (15,99%), Pendapatan Transfer Rp2.112.169.543.000,00 (78,32%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp153.329.800.000,00 (5,69%).

Adapun proyeksi PAD terdiri dari komponen Penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp133.079.300.000,00 (30,85%), Retribusi Daerah Rp18.944.046.000,00 (4,39%), Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp13.470.000.000,00 (3,12%), dan Lain-lain PAD yang Sah Rp265.868.260.000,00 (61,63%). Sementara proyeksi Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.937.937.260.000,00 (91,75%) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp174.232.283.000,00 (8,25%). Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri

dari Penerimaan Pendapatan Hibah sebesar Rp8.000.000.000,00 (5,22%) dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan sebesar Rp145.329.800.000,00 (94,78%).

Adapun rincian target pendapatan daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		PENDAPATAN APBD 2020	PENDAPATAN PPAS 2021	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	2.875.037.755.000	2.696.860.949.000	(178.176.806.000)	(6,20)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	450.742.220.000	431.361.606.000	(19.380.614.000)	(4,30)
1.1.1	Pajak Daerah	136.475.102.000	133.079.300.000	(3.395.802.000)	(2,49)
1.1.2	Retribusi Daerah	31.720.116.000	18.944.046.000	(12.776.070.000)	(40,28)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.570.000.000	13.470.000.000	(2.100.000.000)	(13,49)
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	266.977.002.000	265.868.260.000	(1.108.742.000)	(0,42)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.275.448.735.000	2.112.169.543.000	(163.279.192.000)	(7,18)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.067.121.985.000	1.937.937.260.000	(129.184.725.000)	(6,25)
1.2.2	Transfer antar-daerah	208.326.750.000	174.232.283.000	(34.094.467.000)	(19,37)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	148.846.800.000	153.329.800.000	4.483.000.000	3,01
1.3.1	Pendapatan Hibah	148.846.800.000	8.000.000.000	(140.846.800.000)	(94,63)
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	145.329.800.000	(145.329.800.000)	100,00

Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Tegal, BPKAD Kab. Tegal dan Bappeda Kab. Tegal, Tahun 2020.

BAB III

ALOKASI BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Belanja daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerjanya.

Penentuan alokasi belanja Kabupaten Tegal Tahun 2021 didasarkan oleh prioritas pembangunan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Tegal 2021 dengan berpedoman pada penyusunan APBD 2021 yang diatur dalam Permendagri dan tentunya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Terjadinya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan *refocusing* anggaran pada tahun 2020, target RKPD tahun 2020 tidak sama dengan target pada RPJMD 2019-2024. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021, kebijakan belanja daerah berbeda dengan kebijakan belanja daerah pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan belanja daerah tahun 2021 akan mengakomodir belanja pada tahun sebelumnya yang tidak dilaksanakan akibat adanya *refocusing* anggaran dan adanya kegiatan *recovery* dampak pandemi *Covid-19*. Adapun kebijakan belanja daerah tersebut diantaranya adalah:

1. Pagu anggaran OPD dikurangi 15% dari pagu awal yang telah ditetapkan;
2. Kegiatan tahun 2020 yang tidak dilaksanakan 100% untuk diakomodir ditahun 2021;
3. Kegiatan yang bersumber dari musrenbang tematik;
4. Kegiatan yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati;
5. Kegiatan rutin usulan OPD untuk tahun 2021;
6. Kegiatan dari hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
7. Kegiatan dari dana PIK tahun 2018 dan 2019;
8. Kegiatan *recovery* baik berupa kegiatan yang bersifat stimulan usaha ataupun melalui kegiatan yang bersifat padat karya.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif;
4. Peningkatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah;
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal.
7. Penanganan dan Pemulihan dampak *Covid-19*.

Adapun hubungan prioritas pembangunan pada RKP Tahun 2021, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 disajikan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Matriks Hubungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

Isu Strategis dan Prioritas	Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Tegal
Tema Awal	“Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”	“Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM”	“Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang didukung infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas”
Tema Penyesuaian <i>Covid-19</i>	“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”	“Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM”.	Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang didukung infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas dengan memperhatikan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial pasca Covid-19
1. Kemiskinan 2. Pengangguran	3. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 4. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
3. Kualitas Sumber daya manusia (SDM)	1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang	3. Pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas	1. Peningkatan layanan bidang pendidikan,

Isu Strategis dan Prioritas	Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Tegal
	berkualitas dan berdaya saing. 2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing	kesehatan dan sosial
4. Daya Saing Ekonomi local, ketahanan Pangan dan Industri Kreatif	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup	3. Peningkatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif
5. Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup	4. Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan
6. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah, serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik
7. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup	6. Pengembangan potensi pariwisata dan penumbuhan destinasi wisata desa
		2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	7. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Covid-19

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Prioritas pembangunan 2021 dengan sasaran dan target kinerja yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian Tahun 2021	Satuan
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	55,10	Opini; Tahunan
2.	Nilai SAKIP Kabupaten	65,61	Nilai; Tahunan
3.	Opini BPK	WTP	Opini; Tahunan
4.	Indeks Williamson	0,254	Persen; Kumulatif
5.	Pertumbuhan Ekonomi	4,9 - 5,3	Persen; Tahunan
6.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,73	Nilai; Tahunan
7.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,70	Persen; Tahunan
8.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,94	Persen; Tahunan
9.	Rata-Rata Lama Sekolah	6,77	Tahun; Tahunan
10.	Harapan Lama Sekolah	12,40	Tahun; Tahunan
11.	Angka Harapan Hidup	71,24	Tahun; Tahunan
12.	Indeks Gini	0,303	Persen; Tahunan
13.	Persentase Penduduk Miskin	7,90	Persen; Tahunan
14.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,05	Persen; Tahunan
15.	Indeks Risiko Bencana	177,71	Angka; Tahunan
16.	Indeks Kebudayaan	64,73	Indeks; Tahunan

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Menurut kelompoknya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah mengalami perubahan menjadi terdiri dari :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - e. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, didorong untuk peningkatan sarpras kualitas pendidikan.

- f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria :
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi :
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer.

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

 - a. Belanja Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2021 dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 diarahkan pada :

1. Pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha utamanya UMKM dan IKM yang terdampak;
2. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sector ketenagakerjaan dengan system padat karya dan peningkatan daya beli masyarakat;
3. Fokus pada upaya penanganan masalah sosial dan kemiskinan yang diantaranya sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*;
4. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana ;
5. Memenuhi alokasi prosentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20% fungsi pendidikan dan 10% fungsi kesehatan, sedangkan *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;
6. Mengakomodir masukan usulan pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah, pokok-pokok pikiran DPRD, dan Program/Kegiatan prioritas tahun 2020 yang tertunda serta koordinasi di bidang perencanaan, ;
7. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui :
 - a. Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
 - b. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan belanja Transfer. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp2.829.993.504.000,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.906.204.459.800,00 (67,36%), Belanja Modal sebesar Rp397.600.307.200,00 (14,05%), Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 (0,35%) dan Belanja Transfer sebesar Rp516.188.737.000,00 (18,24%).

Adapun Proyeksi belanja daerah kabupaten tegal tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021

No	Belanja Daerah	2021
1	Belanja Operasi	1.906.204.459.800
1.1	Belanja Pegawai	1.045.948.142.000
1.2	Belanja Barang dan Jasa	748.656.142.800
1.3	Belanja Bunga	76.622.895.000
1.4	Belanja Subsidi	34.977.280.000
1.5	Belanja Hibah	2.829.993.504.000
1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.906.204.459.800
2	Belanja Modal	397.600.307.200
2.1	Belanja Modal Tanah	7.856.230.400
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.932.359.000
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	152.311.451.200
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	174.692.426.600
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	807.840.000
3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
3.1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
4	Belanja Transfer	516.188.737.000
4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	15.000.000.000
4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	501.188.737.000
	Total (1+2+3+4)	2.829.993.504.000

Sumber : Bappeda & Litbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Sehingga dengan demikian, jumlah kebutuhan lokasi belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp2.829.993.504.000,00. Jumlah tersebut lebih besar 4,94 % atau Rp133.132.555.000.000,00 dari rencana target pendapatan daerah. Belanja Daerah yang dialokasikan kepada organisasi perangkat daerah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja pada perangkat daerah yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah berkenaan. Terdapat kenaikan signifikan dari belanja di masing masing Perangkat Daerah, hal ini dikarenakan struktur yang sudah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berikut ini rencana belanja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 yang terdistribusi pada 48 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Adapun rekapitulasi Belanja pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Rekapitulasi Belanja pada Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021

No	SKPD	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		BELANJA APBD 2020	BELANJA PPAS 2021	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	238.004.921.000	909.814.887.000	671.809.966.000	282,27
2	Dinas Kesehatan	179.135.827.000	255.116.253.000	75.980.426.000	42,41
3	RSUD Dr Soeselo	147.082.672.000	184.966.393.000	37.883.721.000	25,76
4	RSUD Suradadi	52.621.603.000	47.913.651.000	(4.707.952.000)	(8,95)
5	Dinas Pekerjaan Umum	169.007.072.000	159.079.184.000	(9.927.888.000)	(5,87)
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	63.624.513.000	109.003.276.000	45.378.763.000	71,32
7	Kantor Kesbangpolinmas	1.836.032.000	9.846.880.000	8.010.848.000	436,31
8	Satuan Polisi Pamong Praja	7.723.060.000	8.739.448.000	1.016.388.000	13,16
9	Dinas Sosial	6.950.997.000	5.755.960.000	(1.195.037.000)	(17,19)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	11.306.541.000	9.278.607.000	(2.027.934.000)	(17,94)
11	Dinas Lingkungan Hidup	17.470.000.000	11.882.884.000	(5.587.116.000)	(31,98)
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	9.097.721.000	24.201.999.000	15.104.278.000	166,02
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.421.500.000	14.617.495.000	4.195.995.000	40,26
14	Dinas Perhubungan	26.344.655.000	13.830.338.000	(12.514.317.000)	(47,50)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.899.513.000	43.551.300.000	23.651.787.000	118,86
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.676.000.000	11.084.723.000	8.408.723.000	314,23
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.970.754.000	5.545.727.000	2.574.973.000	86,68

No	SKPD	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		BELANJA APBD 2020	BELANJA PPAS 2021	JUMLAH	%
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	7.298.351.000	20.868.684.000	13.570.333.000	185,94
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	13.364.876.000	7.291.324.000	(6.073.552.000)	(45,44)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	17.989.000.000	7.737.645.000	(10.251.355.000)	(56,99)
21	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	14.638.738.000	28.104.505.500	13.465.767.500	91,99
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.430.671.000	16.571.900.000	3.141.229.000	23,39
23	Sekretariat Daerah	22.710.265.000	12.722.830.000	(9.987.435.000)	(43,98)
24	Sekretariat DPRD	34.461.500.000	62.386.765.000	27.925.265.000	81,03
25	Kecamatan Adiwerna	955.080.000	57.944.339.000	56.989.259.000	5.966,96
26	Kecamatan Balapulang	950.000.000	1.689.212.000	739.212.000	77,81
27	Kecamatan Bojong	1.252.100.000	2.047.416.000	795.316.000	63,52
28	Kecamatan Bumijawa	1.230.050.000	1.951.679.000	721.629.000	58,67
29	Kecamatan Dukuhturi	1.085.000.000	1.865.240.000	780.240.000	71,91
30	Kecamatan Dukuhwaru	952.700.000	1.817.045.000	864.345.000	90,73
31	Kecamatan Jatinegara	1.007.925.000	2.089.061.000	1.081.136.000	107,26
32	Kecamatan Kedungbanteng	968.290.000	1.912.798.000	944.508.000	97,54
33	Kecamatan Kramat	2.060.050.000	1.664.682.000	(395.368.000)	(19,19)
34	Kecamatan Lebaksiu	954.300.000	3.922.454.000	2.968.154.000	311,03
35	Kecamatan Margasari	1.234.000.000	1.913.233.000	679.233.000	55,04
36	Kecamatan Pagerbarang	1.002.500.000	2.141.729.000	1.139.229.000	113,64
37	Kecamatan Pangkah	1.373.976.000	1.833.252.000	459.276.000	33,43
38	Kecamatan Slawi	10.977.000.000	1.644.397.000	(9.332.603.000)	(85,02)
39	Kecamatan Suradadi	944.734.000	11.697.444.000	10.752.710.000	1.138,17
40	Kecamatan Talang	944.950.000	1.786.837.000	841.887.000	89,09
41	Kecamatan Tarub	1.090.000.000	1.968.652.000	878.652.000	80,61
42	Kecamatan Warurejo	918.400.000	1.814.961.000	896.561.000	97,62
43	BPBD	4.504.500.000	2.014.356.000	(2.490.144.000)	(55,28)
44	Inspektorat	6.017.000.000	9.165.495.000	3.148.495.000	52,33
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	9.758.250.000	9.477.090.500	(281.159.500)	(2,88)
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	49.556.807.000	175.796.166.000	126.239.359.000	254,74
47	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.155.050.000	14.235.085.000	5.080.035.000	55,49
48	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelathan Daerah	12.099.500.000	11.499.485.000	(600.015.000)	(4,96)
	JUMLAH	1.211.058.944.000	2.303.804.767.000	1.092.745.823.000	90,23

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Berikut adalah plafon anggaran sementara berdasarkan urusan Pemerintahan, berdasarkan Program/Kegiatan dan berdasarkan Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 yang telah mempertimbangkan rencana pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah serta prioritas pembangunan.

Untuk mendapat gambaran mengenai Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
	NON URUSAN	1.569.946.925.060	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	646.663.342.150	
	Dinas Kesehatan	85.255.258.460	
	RSUD Dr Soeselo	164.966.393.000	
	RSUD Suradadi	27.913.651.000	
	Dinas Pekerjaan Umum	16.705.624.000	
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	7.964.243.000	
	Badan Kesbangpol	2.082.343.000	
	Satpol Pamong Praja	6.838.040.000	
	Dinas Sosial	3.380.097.000	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	3.236.772.000	
	Dinas Lingkungan Hidup	5.987.364.000	
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7.693.016.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.685.488.000	
	Dinas Perhubungan	5.120.365.000	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.847.960.000	
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.398.388.850	
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.375.324.000	
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	3.484.500.000	
	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	6.146.184.000	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.584.598.000	
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.623.361.000	
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	11.004.233.000	
	Sekretariat Daerah	21.508.410.000	
	Sekretariat DPRD	9.465.563.000	
	Kecamatan Adiwerna	1.337.462.000	
	Kecamatan Balapulang	1.770.346.000	
	Kecamatan Bojong	1.580.429.000	
	Kecamatan Bumijawa	1.583.010.000	

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
	Kecamatan Dukuhturi	1.496.562.600	
	Kecamatan Dukuhwaru	1.891.311.000	
	Kecamatan Jatinegara	1.568.298.000	
	Kecamatan Kedungbanteng	1.376.432.000	
	Kecamatan Kramat	2.296.954.000	
	Kecamatan Lebaksiu	1.620.483.000	
	Kecamatan Margasari	1.879.921.000	
	Kecamatan Pagerbarang	1.543.807.000	
	Kecamatan Pangkah	1.409.897.000	
	Kecamatan Slawi	6.265.444.000	
	Kecamatan Suradadi	1.536.837.000	
	Kecamatan Talang	1.702.652.000	
	Kecamatan Tarub	1.472.666.000	
	Kecamatan Warurejo	1.696.917.000	
	BPBD	3.059.960.000	
	Inspektorat	7.564.075.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	4.575.496.000	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	170.346.166.000	
	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.316.080.000	
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	4.611.485.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	484.743.123.540	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	114.577.651.000	
2	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN		
	Dinas Kesehatan	84.860.994.540	
	RSUD Dr Soeselo	20.000.000.000	
	RSUD Suradadi	20.000.000.000	
3	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	Dinas Pekerjaan Umum	142.373.560.000	
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	42.785.000.000	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	49.650.000.000	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN		

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
	Satuan Polisi Pamong Praja	1901408000	
	BPBD	2.696.000.000	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
	Dinas Sosial	5.898.510.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	116.563.347.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	751.250.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	515.487.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	285000000	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	8.604.000.000	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
	Dinas Lingkungan Hidup	18.214.635.000	
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	190.000.000	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.924.479.000	
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.144.850.000	
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.130.625.000	

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
	Dinas Perhubungan	38.408.250.000	
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.236.763.000	
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	867.358.000	
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.182.400.000	
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8.112.500.000	
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
	Dinas Komunikasi dan Informatika	608.000.000	
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
	Dinas Komunikasi dan Informatika	240.000.000	
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.231.750.000	
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.525.000.000	
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	391.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	34.771.259.500	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	2.229.500.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	6.610.000.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	385.000.000	

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14.234.907.500	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.081.181.000	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.130.671.000	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	100.000.000	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	59.361.156.000	
	Sekretariat Daerah	40.038.000.000	
	Sekretariat DPRD	19.323.156.000	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	17.308.599.500	
1	PERENCANAAN		
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	3.457.000.000	
2	KEUANGAN		
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.600.000.000	
	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.919.005.000	
3	KEPEGAWAIAN		
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	4.125.000.000	
4	PENDIDIKAN DAN PELATIAHAN		
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	2.763.000.000	
5	PENELITIAN		
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	1.444.594.500	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1.601.420.000	
	Inspektorat	1.601.420.000	
	UNSUR KEWILAYAHAN	11.744.399.400	
	Kecamatan Adiwerna	368.630.000	
	Kecamatan Balapulang	277.070.000	
	Kecamatan Bojong	371.250.000	
	Kecamatan Bumijawa	264.730.000	
	Kecamatan Dukuhturi	320.482.400	

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
	Kecamatan Dukuhwaru	197.750.000	
	Kecamatan Jatinegara	344.500.000	
	Kecamatan Kedungbanteng	288.250.000	
	Kecamatan Kramat	1.625.500.000	
	Kecamatan Lebaksiu	292.750.000	
	Kecamatan Margasari	261.808.000	
	Kecamatan Pagerbarang	289.445.000	
	Kecamatan Pangkah	234.500.000	
	Kecamatan Slawi	5.432.000.000	
	Kecamatan Suradadi	250.000.000	
	Kecamatan Talang	266.000.000	
	Kecamatan Tarub	342.295.000	
	Kecamatan Warurejo	317.439.000	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	7.764.537.000	
	Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	7.764.537.000	

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Untuk mendapat gambaran mengenai Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini :